



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00004/DPMTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA
DESA BOJONG KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA yang berlokasi di Jl. Bojong Ligarmukti Kp. Rawaragas RT. 012 RW. 006 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA yang berlokasi di Jl. Bojong Ligarmukti Kp. Rawaragas RT. 012 RW. 006 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/733-Pemb.SD, Tanggal 22 November 2021;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 16/BAPL.IP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 16/BARPL.IP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
 - Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN INSAN AHSANI TAQWIM

Alamat : Jl. Bojong Ligarmukti Kp. Rawaragas RT. 012 RW. 006 Desa Bojong,
Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga : SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA
Pendidikan

Alamat : Jl. Bojong Ligarmukti Kp. Rawaragas RT. 012 RW. 006 Desa Bojong,
Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH : Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 27 Desember 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Klapanunggal Kabupaten Bogor;
4. Arsip.



YAYASAN INSAN AHSANI TAQWIM
PONDOK PESANTREN INSAN IHSANI INDONESIA
Jl. Bojong Ligarmukti Kp. Rawa Ragas RT 012/006 Ds. Bojong
Kec. Klapanunggal Kab. Bogor 16710

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN AHSANI TAQWIM
Nomor: 002/A-1/PP-IATA/VII/2021

TENTANG
PENDIRIAN SD TAHFIZ INSAN IHSANI INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Kepala SMP Fajar Dunia Cileungsi Bogor:

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli;
- b. Bahwa Yayasan Insan Ihsani Indonesia hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan Sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Insan Ihsani Indonesia perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *pondok pesantren tahfiz*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka Yayasan Insan Ahsani Taqwim mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SD Tahfiz Insan Insani Indonesia.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Yayasan Insan Ahsani Taqwim;
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Insan Ahsani Taqwim;
- c. Program Kerja Yayasan Insan Ahsani Taqwim.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Yayasan Insan Ahsani Taqwim pada tanggal 05 Januari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Mendirikan **SD Tahfiz Insan Ihsani Indonesia**;
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala SD Tahfiz dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Klapanunggal
Pada tanggal : 05 Januari 2020
Ketua Yayasan

Muhammad Fikry

Tembusan:

1. Arsip